

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
JUAL BELI PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS)**

Oleh :

Moch Andhika Putra Pratama

E1A016053

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani sengketa konsumen antara Yuyun Nuryani dengan PT. Nuansa Dinamika Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya menurut Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor : 022/A/BPSK Kota.Tsm/IX/2019 dan Putusan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan uraian secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara normatif-kualitatif.

Hasil penelitian pada Putusan BPSK Nomor : 22/A/BPSK-Kota. Tsm/IX/2019. ini menunjukan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tasikmalaya tidak berwenang dalam memutus perkara antara Yuyun Nuryani dengan PT. Nuansa Dinamika Sejahtera karena perkara tersebut bukan merupakan sengketa konsumen, tetapi perkara wanprestasi sehingga yang berwenang untuk memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 52 huruf j juncto huruf k juncto huruf m UUPK, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci : Kewenangan, Perlindungan Konsumen, BPSK., Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) KOTA TASIKMALAYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
JUAL BELI PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**
(Studi Putusan No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS)

Oleh :

**Moch Andhika Putra Pratama
E1A016053**

ABSTRACT

This study examines the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency in handling consumer disputes between Yuyun Nuryani and PT. Nuansa Dinamika Sejahtera. This study aims to determine the authority of the Tasikmalaya City Consumer Dispute Resolution Agency according to the Tasikmalaya City BPSK Decision Number: 022/A/BPSK-Kota.Tsm/IX/2019 and Decision No.16/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.CMS in resolving consumer disputes based on applicable laws and regulations.

The approach method used in this research is a normative juridical approach, the research specification is descriptive using secondary data which is presented in a systematic and logical description, then analyzed normatively-qualitatively.

The results of research on the BPSK Decision Number: 22/A/ BPSK-Kota.Tsm/ IX/2019. This shows that the Tasikmalaya City Consumer Dispute Resolution Agency is not authorized to decide the case between Yuyun Nuryani and PT. Nuansa Dinamika Sejahtera because the case is not a consumer dispute, but a case of default so that the authority to decide the case is the District Court. This is based on Article 52 letter j juncto letter k juncto letter m UUPK, Article 1 point 8 and Article 17 letter b Decree of the Minister of Industry and Trade Number 350/MPP/Kep/12/2001 concerning the Implementation of Duties and Authorities of Consumer Dispute Resolution Bodies.

Keywords : Authority, Consumer Protection, BPSK, Consumer Dispute Resolution.